

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam Bab II, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu bagaimana model pembinaan dan apa kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan narkoba Yogyakarta adalah:

1. bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khusus narkoba harus berpatokan pada Independensinya sebagai petugas Lembaga Pemasyaraatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yaitu mengacu pada pemasyarakatan, memperhatikan asas-asas pembinaan dalam pemasyarakatan, selain dari pada apa yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan, diharapkan para petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab moral yaitu berupa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus dapat bekerja secara profesionalisme jangan terpengaruh dengan keadaan di luar Lembaga Pemasyarakatan agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta juga memiliki kesulitan dalam menjalankan tugas pembinaan. Adapun yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Minimnya tenaga ahli

Perlu diusahakan tenaga ahli dengan bantuan tenaga kerja sosial dari berbagai bidang disiplin ilmu terutama yakni: petugas agama, petugas kesehatan, petugas pendidik, psikolog, dan petugas-petugas lain yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan keadaan manusia saat ini dan pembinaan yang bersifat individual.

b. Minimnya anggaran yang diperoleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas kami akan mengemukakan saran-saran :

1. Untuk kepentingan kepastian hukum hendaknya dalam jangka waktu yang pendek dapat dirancang Undang-undang Tentang Kesatuan Peraturan Sistem Pemasyarakatan sambil menunggu Undang-undang system pemasyarakatan yang harus menantikan penyusunan KUHP yang baru.
2. Perlu disusun kembali buku petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana/ anak didik dan petunjuk pelaksanaan pembinaan sarana sistem pemasyarakatan secara terpadu, dimana pedoman pelaksanaan tersebut memuat dasar, hakekat dan

tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembaharuan pidana

3. Memperluas kegunaan catatan pemeriksaan pribadi narapidana baik untuk kepentingan pembinaan di luar maupun di dalam lembaga pemasyarakatan.



Daftar Pustaka

Buku

- DR.Bambang Poernomo,SH., *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT.Rafika Aditama, 2006.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*,penerbit Djambatan, Jakarta, 2007,.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja.,SH.,MCJ,*Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, 1983.
- Heriadi Willy,SH.,*Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*,Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2005.
- H.Moh.Zakky.A.S,Moh.Taufik Makaro,Suhasril,*Tindak Pidana Narkotika*,Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta,2003.
- Maeriman Prodjohamidjojo,S.H.,MM,*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita,Jakarta, 1996.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir S.H, *Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

R.Achmad S.Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1979.

Romli Atmasasmita, S.H.,LLM.,*Kepenjaraan*, Bandung: Armico, 1982.

Romli Atmasasmita,*Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi*,Bandung,Mandar Maju, 1995.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987.

Soedjono Dirdjosisworo,*Sejarah dan Azas Azas Penologi*,Bandung, Armico, 1984.

Soeharto RM, S.H.,*Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Sudarsono., *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Prof.sudarto,S.H, *Kapita Selektta HukumPidana*,Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sunaryati Hartono, *Aspek-aspek HukumYang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (LN.1958-127) Tentang Menyatakan Berlakunya

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 RI Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 77.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

Web side

[www. Sinar Harapan.co.id](http://www.SinarHarapan.co.id), *Kasus peredaran Narkoba Meningkat 90%*, selasa 18 Desember 2007.

Seminar

Disampaikan oleh St.Harum Pudjiarto, pada perkuliahan *Politik Kriminal*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.